



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur
Jalan : Buay Selagui Sukadana Tlp. (0725) 625037 Fax (0725) 625037

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR : 420/1393/02-SK-02/2021

TENTANG

PENETAPAN PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL UNTUK SEKOLAH DASAR (SD)
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI
TAHUN 2021

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor : B. 234/03-SK/2021, tanggal 01 Maret 2021 Tentang Penetapan Nomenklatur Taman Kanak-kanak Negeri Pembina (TK), Sekolah Dasar (SD) Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf "a" diatas, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang Dinas Daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Daerah agar berjalan lancar, tertib, berdaya guna dan berhasil, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 5 Tahun 2019);

Dasar : Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pembentukan, organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Pembaharuan Izin Operasional Untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Tahun 2021 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 12 Agustus 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan di adakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 12 Agustus 2021



MARSAN, S.Pd. Ing
NIP. 19680610 199203 1 015

Tembusan Yth :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Menengah di Jakarta;
3. Direktur PSMK di Jakarta;
4. Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Inspektur Kabupaten Lampung Timur;
6. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur;
7. Kepala Dinas Dikbud Lampung Timur;
8. Sekolah yang bersangkutan.

544	UPTD SMP NEGERI 3 SEKAMPUNG	Kec. Sekampung	
545	UPTD SMP NEGERI 1 SEKAMPUNG	Kec. Sekampung	
546	UPTD SMP NEGERI 4 SEKAMPUNG	Kec. Sekampung	
547	UPTD SMP NEGERI 2 MARGA TIGA	Kec. Margatiga	
548	UPTD SMP NEGERI 1 MARGA TIGA	Kec. Margatiga	
549	UPTD SMP NEGERI 1 SEKAMPUNG UDIK	Kec. Sekampung Udik	
550	UPTD SMPN 1-SEKAMPUNG UDIK SATAP	Kec. Sekampung Udik	
551	UPTD SMP NEGERI 2 SEKAMPUNG UDIK	Kec. Sekampung Udik	
552	UPTD SMPN 4-SEKAMPUNG UDIK SATAP	Kec. Sekampung Udik	
553	UPTD SMPN 5-SEKAMPUNG UDIK SATAP	Kec. Sekampung Udik	
554	UPTD SMP NEGERI 3 SEKAMPUNG UDIK	Kec. Sekampung Udik	
555	UPTD SMP NEGERI 1 JABUNG	Kec. Jabung	
556	UPTD SMPN 3 JABUNG	Kec. Jabung	
557	UPTD SMP NEGERI 2 JABUNG	Kec. Jabung	
558	UPTD SMP NEGERI 4 JABUNG SATAP	Kec. Jabung	
559	UPTD SMP NEGERI 2 LABUHAN MARINGGAI	Kec. Labuhan Maringgai	
560	UPTD SMP NEGERI 1 LABUHAN MARINGGAI	Kec. Labuhan Maringgai	
561	UPTD SMP NEGERI 1 WAY JEPARA	Kec. Way Jepara	
562	UPTD SMP NEGERI 2 WAY JEPARA	Kec. Way Jepara	
563	UPTD SMP NEGERI 3 WAY JEPARA	Kec. Way Jepara	
564	UPTD SMP NEGERI 1 SUKADANA	Kec. Sukadana	
565	UPTD SMP NEGERI 2 SUKADANA	Kec. Sukadana	
566	UPTD SMP NEGERI 3 SUKADANA	Kec. Sukadana	
567	UPTD SMP NEGERI 1 PEKALONGAN	Kec. Pekalongan	

592	UPTD SMPN 5 BATANGHARI NUBAN SATU ATAP	Kec. Batanghari Nuban	
593	UPTD SMPN 4 BATANGHARI NUBAN SATAP	Kec. Batanghari Nuban	
594	UPTD SMPN 6 BATANGHARI NUBAN SATAP	Kec. Batanghari Nuban	
595	UPTD SMP NEGERI 1 WAY BUNGUR	Kec. Way Bungur	
596	UPTD SMP NEGERI 2 WAY BUNGUR	Kec. Way Bungur	
597	UPTD SMP NEGERI 3 WAY BUNGUR	Kec. Way Bungur	
598	UPTD SMP NEGERI 1 MARGA SEKAMPUNG	Kec. Marga Sekampung	
599	UPTD SMPN 2 MARGA SEKAMPUNG	Kec. Marga Sekampung	





PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Kantor Pemkab Lampung Timur Sukadana
Jl. Buay Selagai Sukadana Telp (0725) 625037

SURAT KETERANGAN PENDIRIAN SEKOLAH

Nomor : 420 / 016 / 03.SK-03 / 2022

Dasar : Surat dari SMPN 1 Sekampung Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur Nomor : 420/208/11/SMP.I/2022, Tanggal 3 Juni 2022, Perihal Permohonan Surat Keterangan Pendirian Sekolah

Berdasarkan Surat diatas, bersama ini kami sampaikan bahwa benar Sekolah tersebut Berdiri Tahun 1982 sampai saat ini masih melaksanakan proses belajar mengajar Dengan Data sebagai berikut :

Nama Sekolah	: UPTD SMPN 1 SEKAMPUNG
Alamat	: Jl. Kampus
Desa/Kelurahan	: Sumbergede
Kecamatan	: Sekampung
Kabupaten	: Lampung Timur
Propinsi	: Lampung
NPSN	: 10805948
NSS	: 201120204159

Surat keterangan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan sampai dengan tanggal 2 Juni Mei 2025, dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Sukadana, 3 Juni 2022

Kepala Dinas,
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lampung Timur



Tembusan : Yth.

1. Bupati Lampung Timur (sebagai laporan)
2. Arsip